



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAFTAR PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

No.8/Pid.C/2018/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIRMAN DM bin MAKMUR**;  
Tempat lahir : Poso, 23 maret 1986 ;  
Umur : 32 tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bega, Kec. Poso Pesisir, Kabupaten Poso ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 8/Pid.C/2018/PN Pso tanggal 08 November 2018 tentang penunjukkan Hakim Tunggal ;

Telah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan dari Penyidik Nomor : BP/04/IX/2018/Reskrim tertanggal 17 September 2018 atas nama Terdakwa FIRMAN DM. Bin MAKMUR DP alias FIRMAN alias PAPA AQIL yang didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Hariani Lahama alias Mama Ica ;
2. Wirduna alias Mama Azam;
3. Caomi Pasak alias Mama Olis ;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa hari .Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Hariani Lahama alias Mama Ica di Dusun Ratolene, Kel. Kasiguncu, Kec. Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Terdakwa FIRMAN DM. Bin MAKMUR DP alias FIRMAN alias PAPA AQIL telah melakukan perbuatan mengambil meteran listrik dan kabelnya milik saksi korban Hariani Lahama alias Mama Ica dengan cara memotong kabel aliran listrik yang terhubung kerumah Hariani Lahama alias Mama Ica dan setelah memotong kabel lalu Terdakwa Firman langsung

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggulung kabel tersebut dan membuka meteran listrik dirumah milik saksi korban Hariani Lahama alias Mama Ica;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah mengambil meteran listrik dan kabelnya dirumah saksi korban Hariani Lahama alias Mama Ica;

Telah memperhatikan barang bukti berupa meteran listrik dan kabel listrik SR berwarna hitam yang tergulung (sebagaimana foto barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Saksi korban tidak mau memaafkan Terdakwa ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berusia lanjut ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHP, UU No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN DM. Bin MAKMUR DP alias FIRMAN alias PAPA AQIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Minggu
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim atau karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2018/PN.Pso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 oleh **MOHAMMAD SYAFII, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **BERTIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh **BRIGPOL MONRAD MANURUNG, S.H.**, dan **BRIPTU YULI PRIYANTO** Penyidik pada Polsek Poso Pesisir serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**BERTIN, S.H.**

**MOHAMMAD SYAFII, S.H.**

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2018/PN.Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)